



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**KECAMATAN TAMBAK**

Jalan Raya Tambak No.16 Kode Pos 53196 Telp.(0287) 472524  
email : [tambak@banyumaskab.go.id](mailto:tambak@banyumaskab.go.id)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KECAMATAN TAMBAK**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

Tambak, Januari 2021

  
KECAMATAN TAMBAK  
IKA SUPRIHATIN, S.STP  
NIP.19780825 199810 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN TAMBAK**

Jalan Raya Tambak Nomor 09 Kode Pos 53193  
Telp/Fax. (0281) 6445863

**PERATURAN CAMAT TAMBAK**  
**NOMOR 05-a TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TAMBAK**  
**TAHUN 2021**

**CAMAT TAMBAK**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Camat Tambak tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2021
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Noor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas ;
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 061/ /2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN CAMAT TAMBAK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

##### **Pasal 1**

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2021 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Tambak Tahun 2021.

##### **Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2021 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Tambak

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambak Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambak

Pada tanggal: \_\_\_\_\_ 2021

